



UPTD Puskesmas Karangasem II

Seraya 80811 081239991810

<https://s.id/KELUHAN-PKM-KR2>

Pemerintah Kab. Karang Asem / Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem /

UPTD Puskesmas Karangasem II

Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Proses

No. SK :

Persyaratan

1. KTP / KK / Kartu JKN-KIS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



UPTD Puskesmas Karangasem II

Seraya 80811 081239991810

<https://s.id/KELUHAN-PKM-KR2>

Pemerintah Kab. Karang Asem / Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem /
UPTD Puskesmas Karangasem II

Image not found or type unknown



1. Pengunjung mengambil Nomor Antrian
2. Petugas memanggil pasien sesuai Nomor antrian
3. Petugas meminta kartu identitas pasien (KTP/KK/Kartu JKN-KIS)
4. Petugas melakukan identifikasi pasien
5. Petugas menuliskan data pasien di buku register
6. Petugas menginput data kunjungan pasien di aplikasi SIKDA dan P-CARE BPJS
7. Petugas mengembalikan kartu identitas pasien
8. Petugas mengarahkan pasien yang tidak memiliki jaminan kesehatan menuju kasir untuk melakukan pembayaran retribusi sesuai Perda yang berlaku
9. Petugas mempersilahkan pasien untuk duduk menunggu di ruang tunggu sampai dipanggil di masing masing ruang pelayanan

Waktu Penyelesaian

30 Menit

10 – 30 menit tergantung jenis tindakan

Biaya / Tarif



UPTD Puskesmas Karangasem II

Seraya 80811 081239991810

<https://s.id/KELUHAN-PKM-KR2>

Pemerintah Kab. Karang Asem / Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem /
UPTD Puskesmas Karangasem II

Tidak dipungut biaya

1. Umum : Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan; 2. BPJS : Permenkes Nomor 4 tahun 2017

Produk Pelayanan

1. Konsultasi kesehatan gigi, 2. Pemeriksaan kesehatan gigi, 3. Tindakan tambal, cabut, pembersihan karang gigi 4. Rujukan ke Rumah Sakit

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran 2. Buku keluhan di ruangan/ barcode 3. Instagram @puskesmaskarangasem2 4. Facebook <https://www.facebook.com/groups/1732634200299899/> 5. WA 081239991810 6. <https://linktr.ee/surveykarangasem2>